



---

---

**WALIKOTA YOGYAKARTA**

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 97 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TAPAK PRESTASI PESERTA DIDIK BERPRESTASI DI KOTA YOGYAKARTA**

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud penghargaan kepada peserta didik berprestasi Pemerintah Daerah, maka perlu memberikan kesempatan untuk menapakkan pada monumen tapak prestasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TAPAK PRESTASI PESERTA DIDIK BERPRESTASI DI KOTA YOGYAKARTA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.
5. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, dan Sekolah Menengah Kejuruan di Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai bentuk penghargaan berupa tapak prestasi dari Pemerintah Daerah kepada peserta didik yang berprestasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk memberikan motivasi kepada peserta didik lainnya di Daerah untuk meningkatkan prestasinya sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan Daerah.

## **BAB III**

### **KRITERIA PRESTASI PESERTA DIDIK**

#### **Pasal 3**

Peserta didik yang melakukan penapakan pada monumen tapak prestasi adalah peserta didik yang dikirim oleh satuan pendidikan untuk mengikuti lomba dan meraih prestasi juara 1 (satu), juara 2 (dua), dan juara 3 (tiga) pada lomba bidang sains dan olah raga tingkat internasional.

#### **Pasal 4**

Peserta didik yang dapat melakukan penapakan pada monumen tapak prestasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. mewakili Satuan Pendidikan;
2. lomba bersifat berjenjang.

#### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Nama peserta didik berprestasi yang melaksanakan penapakan pada monumen tapak prestasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Teknis pelaksanaan penapakan peserta didik berprestasi pada monumen tapak prestasi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang di bidang pariwisata.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 31 Agustus 2009

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO**

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 31 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,**

tts

**H. RAPINGUN**

**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 107**